



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 103 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 71);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 103);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 103), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian Dana Desa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan DD semester II tahun 2015,

- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD Tahap I, dan DD Tahap I telah dipergunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lurah Desa kepada Camat dengan tembusan Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Inspektorat Kabupaten Bantul dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (7) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

(1) Mekanisme pencairan DD diatur sebagai berikut :

a. Pencairan DD Tahap I :

1. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan DD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
  - a) Surat Permohonan Lurah Desa;
  - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
  - c) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa;
  - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD);
2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
  - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD;
  - b) Surat Permohonan dari Camat;
  - c) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
  - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
  - e) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa;
  - f) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD);

b. Pencairan DD Tahap II :

1. Lurah Desa mengajukan pencairan DD Tahap II kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
  - a) Surat Permohonan Lurah Desa;
  - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
  - c) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa;
  - d) laporan realisasi penggunaan DD Tahap I, yang menyatakan DD Tahap I telah dipergunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan DD Tahap II untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
  - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD;
  - b) Surat Permohonan dari Camat;

- c) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
- d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
- e) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
- f) laporan realisasi penggunaan DD Tahap I, yang menyatakan DD Tahap I telah dipergunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Berdasarkan permohonan pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer DD Tahap I dan Tahap III langsung ke Rekening Kas Desa.

(3) Format Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(1) DD dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

(1) Camat mengkoordinasikan Lurah Desa setempat dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap I dan Tahap II kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Bantul dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

(1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal :

- a. Lurah Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan DD semester sebelumnya;
- b. Terdapat sisa DD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional di Daerah.

- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya disampaikan oleh Lurah Desa.
  - (3) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa DD tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa.
  - (4) Dalam hal sisa DD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD Tahap I yang akan disalurkan, penyaluran DD Tahap I tidak dilakukan.
  - (5) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa DD tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa DD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DD tahun anggaran sebelumnya.
  - (6) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa DD tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa masih lebih dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD Tahap I disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD Tahap II.
6. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  7. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 April 2016

BUPATI BANTUL,

Cap. Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Cap. Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 20

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR **20** TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 BANTUL NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTUL

NO	Desa	Alokasi DD	Pencairan Tahap I 60%	Pencairan Tahap II 40%
1	PONCOSARI	839,016,000	503,409,600	335,606,400
2	TRIMURTI	889,637,000	533,782,200	355,854,800
3	GADINGSARI	816,386,000	489,831,600	326,554,400
4	GADINGHARJO	740,762,000	444,457,200	296,304,800
5	SRIGADING	774,542,000	464,725,200	309,816,800
6	MURTIGADING	754,799,000	452,879,400	301,919,600
7	TIRTOMULYO	724,709,000	434,825,400	289,883,600
8	PARANGTRITIS	724,591,000	434,754,600	289,836,400
9	DONOTIRTO	728,738,000	437,242,800	291,495,200
10	TIRTOSARI	729,422,000	437,653,200	291,768,800
11	TIRTOHARJO	716,870,000	430,122,000	286,748,000
12	SELOHARJO	866,754,000	520,052,400	346,701,600
13	PANJANGREJO	793,662,000	476,197,200	317,464,800
14	SRIHARDONO	796,830,000	478,098,000	318,732,000
15	SIDOMULYO	887,022,000	532,213,200	354,808,800
16	MULYODADI	806,440,000	483,864,000	322,576,000
17	SUMBERMULYO	862,362,000	517,417,200	344,944,800
18	CATUHARJO	841,540,000	504,924,000	336,616,000
19	TRIHARJO	928,185,000	556,911,000	371,274,000
20	GILANG HARJO	914,717,000	548,830,200	365,886,800
21	WIJIREJO	799,167,000	479,500,200	319,666,800
22	TRI WIDADI	955,878,000	573,526,800	382,351,200
23	SENDANGSARI	939,661,000	563,796,600	375,864,400
24	GUWOSARI	859,716,000	515,829,600	343,886,400
25	PALBAPANG	785,206,000	471,123,600	314,082,400
26	RINGINHARJO	742,690,000	445,614,000	297,076,000
27	BANTUL	767,644,000	460,586,400	307,057,600
28	TRIRENGGO	850,741,000	510,444,600	340,296,400
29	SABDODADI	707,957,000	424,774,200	283,182,800
30	PATALAN	767,744,000	460,646,400	307,097,600
31	CANDEN	814,008,000	488,404,800	325,603,200
32	SUMBERAGUNG	834,191,000	500,514,600	333,676,400
33	TRIMULYO	839,042,000	503,425,200	335,616,800
34	SELOPAMIORO	924,449,000	554,669,400	369,779,600
35	SRIHARJO	783,669,000	470,201,400	313,467,600
36	WUKIRSARI	923,413,000	554,047,800	369,365,200
37	KEBONAGUNG	692,057,000	415,234,200	276,822,800
38	KARANGTENGAH	755,621,000	453,372,600	302,248,400
39	GIRIREJO	732,426,000	439,455,600	292,970,400
40	KARANGTALUN	665,354,000	399,212,400	266,141,600
41	IMOGIRI	658,451,000	395,070,600	263,380,400

NO	Desa	Alokasi DD	Pencairan Tahap I 60%	Pencairan Tahap II 40%
42	MANGUNAN	757,624,000	454,574,400	303,049,600
43	MUNTUK	794,380,000	476,628,000	317,752,000
44	DLINGO	794,035,000	476,421,000	317,614,000
45	TEMUWUH	787,349,000	472,409,400	314,939,600
46	TERONG	744,532,000	446,719,200	297,812,800
47	JATIMULYO	850,420,000	510,252,000	340,168,000
48	BATURETNO	741,603,000	444,961,800	296,641,200
49	BANGUNTAPAN	906,074,000	543,644,400	362,429,600
50	JAGALAN	687,405,000	412,443,000	274,962,000
51	SINGOSAREN	674,141,000	404,484,600	269,656,400
52	JAMBITAN	795,395,000	477,237,000	318,158,000
53	POTORONO	761,406,000	456,843,600	304,562,400
54	TAMANAN	756,145,000	453,687,000	302,458,000
55	WIROKERTEN	795,055,000	477,033,000	318,022,000
56	WONOKROMO	797,760,000	478,656,000	319,104,000
57	PLERET	777,936,000	466,761,600	311,174,400
58	SEGOROYOSO	774,334,000	464,600,400	309,733,600
59	BAWURAN	766,786,000	460,071,600	306,714,400
60	WONOLELO	755,795,000	453,477,000	302,318,000
61	SITIMULYO	799,043,000	479,425,800	319,617,200
62	SRIMULYO	826,795,000	496,077,000	330,718,000
63	SRIMARTANI	848,554,000	509,132,400	339,421,600
64	PENDOWOHARJO	819,675,000	491,805,000	327,870,000
65	TIMBULHARJO	871,780,000	523,068,000	348,712,000
66	BANGUNHARJO	872,435,000	523,461,000	348,974,000
67	PANGGUNG HARJO	871,642,000	522,985,200	348,656,800
68	BANGUJIWO	1,049,043,000	629,425,800	419,617,200
69	TIRTONIRMOLO	859,943,000	515,965,800	343,977,200
70	TAMANTIRTO	910,665,000	546,399,000	364,266,000
71	NGESTIHARJO	904,345,000	542,607,000	361,738,000
72	ARGODADI	910,668,000	546,400,800	364,267,200
73	ARGOREJO	817,379,000	490,427,400	326,951,600
74	ARGOSARI	778,724,000	467,234,400	311,489,600
75	ARGOMULYO	806,330,000	483,798,000	322,532,000
<b>JUMLAH</b>		<b>60,601,265,000</b>	<b>36,360,759,000</b>	<b>24,240,506,000</b>

BUPATI BANTUL,

Cap. Ttd.

SUHARSONO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 20 TAHUN 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2016

CONTOH FORMAT LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD

A. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD TAHAP I

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan Lurah Desa		
1.2	Surat Permohonan dari Camat;		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa;		
1.4	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.5	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
1.6	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD)		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		
2.3	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) yang dilampirkan telah divalidasi sesuai aslinya.		

Bantul,  
 CAMAT.....  
 .....


B. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD TAHAP II

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan Lurah Desa		
1.2	Surat Permohonan dari Camat;		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa;		
1.4	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.5	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
1.4	laporan realisasi penggunaan DD Tahap I, yang menyatakan DD Tahap I telah dipergunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen)		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		

Bantul,  
 CAMAT.....  
 .....

BUPATI BANTUL,  
 Cap. Ttd.  
 SUHARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Ub. Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017